

**Skripsi**  
**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKSANAAN**  
**PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Guna mencapai derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

Fitria Puri Prabasinta

NIM : C.100.060.142

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan di Indonesia semakin lama semakin maju dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah mobil.

Pada umumnya mobil baru menjadi idaman setiap orang, tetapi persoalannya tidak semua dari kita dengan berbagai alasan mampu untuk membelinya. Namun, hal itu bisa saja disiasati dengan membeli mobil secara cicilan lewat kredit bank atau perusahaan leasing. Akan tetapi, cara itu harus dilakukan secara hati-hati karena bisa-bisa selama bertahun-tahun kita terjerat oleh suku bunga pinjaman.<sup>1</sup>

Oleh karena melihat hal yang terdapat dalam membeli mobil yang dilakukan dengan cara cicilan lewat kredit bank atau perusahaan leasing begitu riskan maka menyebabkan masyarakat enggan dan memikirkan kembali untuk membeli mobil baru dengan menggunakan cara tersebut.

Oleh sebab itu, membeli mobil bekas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi alternatif yang paling mudah dan cepat untuk memiliki

---

<sup>1</sup><http://www.mobilbekas2009.wordpress.com/.../bursa-mobil-bekas/> -. Kamis, 29 April 2010. 19:10.

sarana transportasi. Kondisi seperti itu tentu membuat pasar mobil bekas selalu bergairah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan mobil bekas, antara lain: tingginya harga mobil baru dan kenaikan pendapatan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih bersifat konsumtif, karena itu cocok sebagai pasar produk dari negara-negara maju. Akan tetapi bangsa Indonesia masih lemah perekonomiannya. Karena semakin banyak pertumbuhan penduduk, yang umumnya berada pada kalangan ekonomi menengah ke bawah menyebabkan perdagangan mobil bekas tetap ramai. Hal itu bukan tanpa alasan, dimana mobil sebagai sarana kebutuhan mobilitas untuk kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan orang, tetapi perekonomian masih rendah maka mobil bekas sebagai solusinya. Dengan harga yang masih terjangkau dapat menunjang mobilitas.

Membeli dan memiliki mobil bekas mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah harga mobil bekas bisa bersaing dan terkadang jauh relatif lebih murah, bahkan seperti halnya kita membeli mobil baru yaitu kita juga mendapat bonus misalnya souvenir dari dealer. Sedangkan kekurangannya adalah kondisi mesin dan mekanik kendaraan yang tidak terinformasikan atau si penjual memang tidak menginformasikan kepada pihak pembeli yang bisa saja karena faktor kesengajaan atau memang si penjual tidak mengetahui hal tersebut.

Meskipun demikian, dari tahun ketahun bursa mobil bekas semakin diminati dan pangsa pasarnya cukup menjanjikan, dengan penambahan permintaan pada mobil bekas yang cenderung semakin meningkat dari tahun

ketahun menyebabkan membeli mobil bekas sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan mobil layak pakai dengan harga yang terjangkau.<sup>2</sup>

Namun, pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia mengenai perjanjian jual beli mobil bekas ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam pelaksanaannya sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan proses perjanjian jual beli mobil bekas tersebut. Oleh karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).<sup>3</sup>

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti yang tercantum dalam pasal 1338 BW. Dengan demikian berdasarkan asas tersebut, maka para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUH Perdata ataupun KUHD. Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>4</sup>

Masyarakat dapat mencari dan membeli mobil bekas di dealer-dealer yang memang menyediakan mobil-mobil bekas. Apabila telah menemukan mobil yang dicari maka kemudian dirundingkan dengan pihak penjual.

---

<sup>2</sup><http://www.kulinet.com/baca/memilih-motor-bekas/935/> -. Kamis, 29 April 2010. 19:25

<sup>3</sup>J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hal : 26

<sup>4</sup>Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa. Hal : 37

Apabila para pihak telah ada kata sepakat maka terbentuklah suatu perjanjian jual beli. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

*“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan.”*

Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait yakni penjual dan pembeli. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas ini. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi.

Akan tetapi, memilih mobil bekas adalah pekerjaan yang tidak mudah, sangat membutuhkan ketelitian. Karena namanya juga bekas, pasti banyak bagian-bagian yang sudah rusak atau memiliki cacat sehingga memilih mobil bekas harus teliti misalnya dengan memperhatikan mesin, bagaimana suara mesin, melakukan pengecekan surat-surat mobil dsb.

Mengingat hal-hal tersebut sering sekali terjadi dalam perjanjian jual beli mobil bekas maka seringkali dapat menimbulkan pengingkaran isi perjanjian oleh salah satu pihak yang menyebabkan salah satu pihak lalai dalam menunaikan hak dan kewajibannya, sehingga perlu adanya tanggungjawab hukum dari para pihak.

Dari uraian di atas seharusnya kita menyadari benar arti pentingnya tanggungjawab hukum dalam perjanjian jual beli pada umumnya dan perjanjian jual beli mobil bekas pada khususnya, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga penulis mengambil judul skripsi :

“TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS”

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang kabur atau menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam penulisan ini. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas antara Dealer Mawarni Jaya Motor Sukoharjo sebagai pihak penjual dengan pihak pembeli perseorangan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni Jaya Motor di Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum yang timbul antara kedua belah pihak apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan penelitian tersebut diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah, melakukan penelitian sesuai dengan maksud penelitian dan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai proses perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang timbul antara para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni di Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab hukum yang timbul antara kedua belah pihak apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi penulis
  - Dengan ditulisnya skripsi ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku dalam kehidupan sehari- hari yang menyangkut hukum perjanjian jual beli.
2. Manfaat bagi masyarakat
  - Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca/masyarakat

serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut masalah dalam jual beli mobil bekas.

### 3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

- Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perjanjian Jual Beli pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman mengenai tata cara yang mempelajari dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya.

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan suatu faktor yang penting yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang mendasar pada pengalaman dapat ditentukan jenis- jenis metode penelitian.

Untuk melengkapi penelitian ini agar lebih valid maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*methodos*" yang berarti cara kerja upaya atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya salah satu upaya



tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud.<sup>5</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>6</sup> Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah upaya yang bersifat ilmiah dalam mencari dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukum atau legalitas mengenai perjanjian jual beli mobil bekas yang berlaku di Dealer Mawarni Jaya Motor di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan mengenai apa yang tertera dalam perjanjian tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dengan cara mengumpulkan, menyusun,

---

<sup>5</sup>Koentjoningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. Hal 22.

<sup>6</sup>Sutrisno Hadi. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: UGM Press. Hal 14.

mengklarifikasi, menganalisa serta mengintrepetasikan data yang didapat karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pemecahan masalah yang dihadapi yaitu mengenai tanggungjawab hukum pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas.

### 3. Sumber Data Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum mengatakan bahwa data adalah merupakan sesuatu yang akan diteliti dalam hal ini adalah gejala dan hasil- hasilnya. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut :

##### 1) Bahan Hukum Primer

➤ Yaitu berupa peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yakni mobil bekas, yang berupa:

- KUH Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

➤ Yaitu bahan yang diperoleh dari data literature tentang perjanjian jual beli mobil bekas dan tanggungjawab hukumnya. Dengan sumber data ini diharapkan dapat

menunjang, melengkapi serta memperjelas data- data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku mengenai hukum perjanjian.

#### b. Penelitian Lapangan

Yaitu merupakan data yang diperoleh melalui penelitian dari lapangan dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati.<sup>7</sup>

##### 1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dealer Mawarni Jaya Motor di Kabupaten Sukoharjo.

##### 2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subek penelitian adalah pimpinan atau karyawan-karyawan yang bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni di Kabupaten Sukoharjo.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian diperlukan suatu data yang jelas dan lengkap, data mana diperoleh dengan metode pengumpulan data,

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal 10.

metode ini diperlukan agar data yang terkumpul benar- benar memiliki validitas dan reabilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini,metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

a. Study Kepustakaan

Study kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai dasar pendukung. Dalam study kepustakaan ini penulis mengkaji, mempelajari, serta menghimpun buku-buku, arsip-arsip dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian dalam masalah tanggungjawab hukum dalam perjanjian jual beli mobil bekas. Data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan kedua bahan- bahan hukum tersebut diatas.

b. Study Lapangan

Study lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Observasi atau Pengamatan

- Yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Dealer Mawarni Jaya Motor di Kabupaten Sukoharjo.

## 2) Interview atau Wawancara

- Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara dengan pemilik dan karyawan-karyawan dari Dealer Mawarni Jaya Motor di Kabupaten Sukoharjo.

## 3) Daftar Pertanyaan

- Daftar pertanyaan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh penulis yang akan ditanyakan dalam wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dengan demikian, penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari pengambilan data tersebut.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi peraturan-peraturan hukum dan literature yang ada hubungannya dengan tanggungjawab hukum pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di

Dealer Mawarni Jaya Motor di Kabupaten Sukoharjo dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

##### **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perjanjian
- B. Pengertian Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas
- C. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas
- D. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Jual Beli Mobil Bekas
- E. Hubungan Antara Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas.

G. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

H. Tangungjawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

1. Proses pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni di Kabupaten Sukoharjo.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni di Kabupaten Sukoharjo.
3. Tanggungjawab hukum para pihak apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian.

#### B. PEMBAHASAN

1. Proses pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni di Kabupaten Sukoharjo.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Mawarni di Kabupaten Sukoharjo.

3. Tanggungjawab hukum para pihak apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian.

## BAB IV

### PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran